

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225
38216 073652373

www.pta-bengkulu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Informasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

No. SK :

Persyaratan

1. KTP yang berlaku
2. Mengisi buku tamu elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi
2. Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi
3. Petugas Informasi mencari Informasi yang diminta Pemohon
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon
5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi
6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon
7. Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225
38216 073652373

www.pta-bengkulu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

30 Menit

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI

1. Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
3. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Keterangan tersebut berisi:

1. ada atau tidak informasi yang dimohonkan;
2. diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;
3. Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.
4. Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.

Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

1. bervolume besar; atau
2. tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.

Permohonan Informasi secara Langsung

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi
2. Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi
3. Petugas Informasi mencari Informasi yang diminta Pemohon
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon
5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi
6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon
7. Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupal No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225
38216 073652373

www.pta-bengkulu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Tidak dipungut biaya

Apabila ada penggandaan atau penjilidan dokumen informasi

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan



PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupert No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225
38216 073652373

www.pta-bengkulu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

PENGADUAN DAN LAYANAN MELALUI:

A. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>

Cara Melapor :

1. Klik tombol "[Login](#)", lalu isikan Username dan Password Anda.
2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol [Register](#), isikan data diri Anda lalu klik "**Simpan**"
3. Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri.
4. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda

Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:

1. Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
2. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
3. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.

The advertisement features a green background. On the left, a cartoon character sits at a laptop displaying 'Data website SIWAS'. Above it, the text 'Awasi dengan SIWAS!' is written in a stylized font. In the center, the text 'ADA INDIKASI PELANGGARAN?' is written in bold red letters. To the right, an icon shows two figures, one pointing at a screen. Below this, the website 'siwas.mahkamahagung.go.id' is displayed in orange. At the bottom left is the official logo of the Mahkamah Agung Republik Indonesia. To the right of the logo, the text reads: 'JANGAN RAGU UNTUK LAPORKAN, JANGAN KHAWATIR, IDENTITAS ANDA SEBAGAI PELAPOR AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNYA'.

B. Layanan pesan singkat (SMS) :

Kirimkan pengaduan anda Ke Nomor **085282490900** dengan format SMS:

nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

C. Surat elektronik (e-mail):

pengaduan@badanpengawasan.net

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 03:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

D. Telepon/Faksimile : (0736) 52373

a.n. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupert No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225
38216 073652373

www.pta-bengkulu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU